KEPALA DESA NAGRAK
KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA NAGRAK
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAGRAK,

Menimbang : a. bahwa Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 adalah salah satu wujud pertanggungjawaban dari Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;

b. bahwa Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kefua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2044 Nomor 77);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 556);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
18. Peraturan Menteri Keuangan Rapublik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (bertita Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 54);
25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 153);
26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 133);
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
28. Peraturan Desa Nagrak Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2019-2026 (Lembaran Desa Nagrak Tahun 2025 Nomor 5);
29. Peraturan Desa Nagrak Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Nagrak Tahun 2022 Nomor 4);
30. Peraturan Desa Nagrak Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAGRAK

DAN

KEPALA DESA NAGRAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NAGRAK NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Pendapatan Desa

Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

a.	Jumlah Anggaran	Rp.	1.531.783.600,-
b.	Realisasi Anggaran	Rp.	1.514.483.450,-
c.	Selisih kurang/lebih	Rp.	17.300.150,-

Pasal 2

Belanja Desa

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :

a.	Jumlah Anggaran	Rp.	627.771.265,-
b.	Realisasi Anggaran	Rp.	609.959.688,-
c.	Selisih kurang/lebih	Rp.	17.811.577,-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

a.	Jumlah Anggaran	Rp.	537.452.400,-
b.	Realisasi Anggaran	Rp.	523.179.237,-
c.	Selisih kurang/lebih	Rp.	14.237.163,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

a.	Jumlah Anggaran	Rp.	31.050.500,-
b.	Realisasi Anggaran	Rp.	30.411.500,-
c.	Selisih kurang/lebih	Rp.	308.089,-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

a.	Jumlah Anggaran	Rp.	117.194.600,-
b.	Realisasi Anggaran	Rp.	106.894.600,-
c.	Selisih kurang/lebih	Rp.	10.300.000,-

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa :

a.	Jumlah Anggaran	Rp.	89.649.600,-
b.	Realisasi Anggaran	Rp.	82.000.000,-
c.	Selisih kurang/lebih	Rp.	7.649.600,-

Pasal 2
Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan	Rp.	128.665.235,-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	128.665.235,-
Selisih kurang/lebih	Rp.	0,-
Jumlah Realisasi Pendapatan	Rp.	1.514.483.450,-
Jumlah Realisasi Belanja	Rp.	1.352.775.936,-
Surplus/defisit	Rp.	161.707.514,-
Silpa	Rp.	33.042.279,-

Pasal 3
Penutup

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Nagrak.

Ditetapkan di Nagrak
pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA DESA NAGRAK,

ttd.

ERIN KUNFANA

Diundangkan di Nagrak
Pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS DESA,

ttd.

HENDRA JUANDA

(LEMBARAN DESA NAGRAK TAHUN 2026 NOMOR 1)